

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Dasar Hukum:

UU No. 19 Th 1997 diubah dgn UU No. 19 Th 2000

tentang

Penagihan Dengan Surat Paksa

Pengertian-pengertian:1/4

- Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yg bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yg menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan UU perpajakan.
- Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yg telah disita.

Pengertian-pengertian: 2/4

Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

- Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memperhentikan Jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lainnya yg diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut UU dan PERDA.
- Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.



Pengertian-pengertian:

..... 3/4

- ▶ Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tgl jatuh tempo pembayaran yg meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
- ▶ Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- ▶ Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.



Pengertian-pengertian:

..... 4/4

- Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
- Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.



Tugas jurusita pajak:

- Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Memberitahukan Surat Paksa.
- Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila:

- Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yg dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara
- Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.


Isi Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus:

- Nama WP atau nama WP dan penanggung pajak
- Besarnya Utang Pajak
- Perintah untuk membayar
- Saat pelunasan pajak



Isi Surat Paksa:

- Nama WP atau nama WP dan penanggung pajak
- Dasar Penagihan
- Besarnya Utang Pajak
- Perintah untuk membayar



Surat Paksa diterbitkan apabila:

- ▶ Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- ▶ Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- ▶ Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Barang yang dapat disita:

- Barang bergerak termasuk mobil, uang tunai, deposito/tabungan, saham, penyertaan modal, dll.
- Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

- Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yg digunakan penanggung pajak.
- Persediaan makanan dan minuman utk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yg berada di rumah.
- Perlengkapan penanggung pajak yg bersifat dinas yg diperoleh dari negara.
- Buku-buku yg bertalian dgn jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yg digunakan utk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- Peralatan dlm keadaan jalanyg masih digunakan utk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dgn jumlah seluruhnya tdk lebih 20 jt.
- Peralatan penyandang cacat yg digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Catatan tentang lelang:

- Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- Lelang tetap dpt dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.
- Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.



Penanggung Pajak yang disandera dilepas, apabila:

- Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
- Jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi.
- Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.



Berdasarkan ketentuan pidana, penanggung pajak dilarang:

- Memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.
- Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk perlunasan utang tertentu.
- Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fiducia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu.
- Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.